



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 18 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXX xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, tempat tanggal lahir,xxxx 27 Desember 1982, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX xxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/004/IX/2013 tanggal 11 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota XXXXX, XXXXXXXXXX. Namun pada Tahun 2021 Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu;

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Laki-laki, umur 7 Tahun;

3.2. XXXXX bin XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Laki-laki, umur 5 Tahun;

3.3. XXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Laki-laki, umur 6 Bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selingkuh dengan wanita Lain
- Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat
- Tergugat tidak ada berita sampai sekarang semenjak penggugat kembali ke orangtuanya;

6. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra dari tergugat (XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 1 Maret 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media LPPL-RSPD Larantuka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa nama wanita selingkuhan Tergugat adalah xxxxx dan Penggugat dan Tergugat pisah awal tahun adalah bulan April 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2022, atas nama Xxx xxxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/004/IX/2013 tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : KWL.470/87/PEM/2021, tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, atas nama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.3)

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, RT.012/RW.007, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 8 Tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama Saksi di Xxxxx, XXXXXXXX;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika bertengkar Tergugat pernah bilang menceraikan Penggugat;
  - Bahwa Saksi melihat Penggugat ditampar Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ketika bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kasar dan memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (tahun) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi ketika hamil anak ketiga, disebabkan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ada hasil;
  - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VI, Desa xxxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 9

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx, Xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketika Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangganya rukun, namun tidak lama setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Penggugat ditampar Tergugat ketika mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat pernah bilang ke Saksi kalau memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat di Adonara;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya (gaib), sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang bernama XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX dan XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta bukti P.3 berupa asli surat serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 4 Oktober 2013 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat keterangan tidak diketahui domisili (gaib) atas nama Tergugat) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang terakhir berdomisili di Desa XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering mengucapkan cerai kepada Penggugat, serta sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi serta Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa sejak April tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berkelakuan tidak baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa sejak April tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan saksi-saksi, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga Penggugat merasa tertekan, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis Hakim, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari

Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan serta merupakan perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak satu bain sughro Tergugat (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Larantuka Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengabulan Permohonan Penggugat untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1443 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera,

**Samsudin, S.Ag.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)